

A Definisi

1. **BCA** adalah PT Bank Central Asia Tbk, suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan.
2. **Nasabah** adalah perorangan yang memiliki kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah memiliki produk simpanan BCA.
3. **myBCA** adalah sarana untuk melakukan transaksi perbankan atas rekening Nasabah di BCA dan memperoleh info produk/atau layanan BCA dan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA melalui *browser* dan/atau aplikasi *mobile* yang dapat di-*download* dari media distribusi aplikasi/*software* resmi yang ditunjuk BCA yang dimiliki oleh *mobile operating system* yang terdapat di *gadget* Nasabah.
4. **Pegadaian** adalah PT Pegadaian, suatu perseroan terbatas yang menawarkan layanan Tabungan Emas dan merupakan pemegang izin usaha pegadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. **Tabungan Emas Pegadaian** adalah layanan milik Pegadaian yang memungkinkan Nasabah untuk melakukan kegiatan investasi emas secara elektronik/digital di Pegadaian yang terdapat pada myBCA.
6. **Transaksi** adalah transaksi finansial Tabungan Emas Pegadaian yaitu transaksi Beli Emas dan Jual Emas melalui Tabungan Emas Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian berdasarkan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian ini dan ketentuan lainnya yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. **Saldo Emas** adalah nilai dan jumlah emas dalam Tabungan Emas Pegadaian milik Nasabah yang dititipkan kepada Pegadaian dan tercatat pada Rekening Tabungan Emas Pegadaian Nasabah.
8. **Rekening Tabungan Emas Pegadaian** adalah rekening yang mencatat kepemilikan Saldo Emas berdasarkan perjanjian jual, beli, dan penitipan emas antara Pegadaian dengan Nasabah sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BCA ini.
9. **Biaya Penitipan Emas** adalah biaya yang dikenakan oleh Pegadaian atas penitipan Saldo Emas di Pegadaian.
10. **Beli Emas** adalah transaksi pembelian emas yang dilakukan oleh Nasabah di Tabungan Emas Pegadaian.
11. **Jual Emas** adalah transaksi penjualan emas yang dilakukan oleh Nasabah di Tabungan Emas Pegadaian.
12. **Harga Beli Emas** adalah harga Beli Emas per 0,01 gram yang tertera pada Tabungan Emas Pegadaian dan merupakan patokan harga pembelian emas yang dilakukan oleh Nasabah sesuai dengan ketentuan harga emas yang ditentukan oleh Pegadaian.
13. **Harga Jual Emas** adalah harga Jual Emas per 0,01 gram yang tertera pada Tabungan Emas Pegadaian dan merupakan patokan harga penjualan emas yang dilakukan oleh Nasabah sesuai dengan ketentuan harga emas yang ditentukan oleh Pegadaian.

B Ketentuan Umum

1. Tabungan Emas Pegadaian merupakan produk dan layanan milik Pegadaian dan **bukan merupakan** produk dan layanan milik BCA. Pegadaian bertanggung jawab atas produk dan layanan Tabungan Emas Pegadaian, termasuk namun tidak terbatas pada pencatatan Saldo Emas milik Nasabah yang merupakan tanggung jawab Pegadaian.
2. Peran BCA atas Tabungan Emas Pegadaian adalah menyediakan sarana untuk memfasilitasi Transaksi antara Nasabah dengan Pegadaian melalui myBCA.
3. BCA dan Pegadaian tidak memberikan jaminan keuntungan apa pun atas Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
4. Saldo Emas **tidak termasuk** dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
5. Setiap Nasabah hanya dapat memiliki 1 (satu) Rekening Tabungan Emas Pegadaian pada saat yang bersamaan.
6. Data Transaksi Tabungan Emas Pegadaian yang terekam atau yang dikeluarkan oleh BCA melalui sarana elektronik dan/atau sarana komunikasi lainnya merupakan bukti yang sah serta mengikat Pegadaian dan Nasabah.
7. Pembukaan Rekening Emas dan Transaksi Tabungan Emas Pegadaian yang dilakukan oleh Nasabah mengikat Nasabah dan Pegadaian.

8. Segala tindakan, akibat, dan risiko yang timbul sehubungan dengan Pembukaan Rekening Tabungan Emas Pegadaian dan Transaksi Tabungan Emas Pegadaian menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau Pegadaian dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut.

C Produk Emas

1. Emas yang diperjualbelikan di Tabungan Emas Pegadaian adalah logam mulia dengan kadar 99% (sembilan puluh sembilan persen).
2. Harga Beli Emas dan Harga Jual Emas di Tabungan Emas Pegadaian akan diperbarui dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan harga emas yang ditentukan oleh Pegadaian.

D Ketentuan Transaksi

1. Untuk dapat memiliki Rekening Tabungan Emas Pegadaian, Nasabah harus terlebih dahulu:
 - a. memastikan bahwa data Nasabah yang tercatat di BCA telah lengkap; dan
 - b. melakukan pembukaan Rekening Tabungan Emas dan melakukan transaksi Beli Emas awal.
2. Rekening yang dapat digunakan untuk menjadi rekening sumber dana transaksi Beli Emas dan rekening tujuan pengkreditan hasil transaksi Jual Emas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenis rekening adalah rekening Tahapan/Tahapan Gold, Tahapan Xpresi atau Tapres atau jenis rekening lain yang ditentukan oleh BCA di kemudian hari yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. rekening tidak berstatus rekening gabungan (*joint account*), rekening dengan status perwalian, dan/atau rekening dengan status pengampunan; dan
 - c. rekening tidak dalam kondisi terblokir (tidak dapat digunakan untuk transaksi debit dan kredit).
3. Nasabah dapat melakukan Transaksi melalui myBCA versi *mobile* dan web atau sarana lainnya yang ditentukan oleh BCA di kemudian hari.
4. Atas setiap transaksi Beli Emas, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening dana yang Nasabah pilih dan gunakan untuk pembayaran transaksi Beli Emas.
5. Pegadaian baru akan memproses transaksi Beli Emas yang dilakukan Nasabah setelah rekening sumber dana Nasabah berhasil didebet oleh BCA.
6. Limit Transaksi Tabungan Emas Pegadaian mengikuti limit transaksi harian yang telah ditentukan oleh Pegadaian yang akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Apabila terdapat pengembalian dana atas transaksi Beli Emas yang ditolak/gagal, maka BCA berhak untuk mengkreditkan dana atas transaksi Beli Emas tersebut ke rekening dana Nasabah yang digunakan untuk pembayaran transaksi Beli Emas.
8. Nasabah hanya dapat melakukan transaksi Jual Emas sesuai dengan sisa Saldo Emas (tidak termasuk Saldo Emas mengendap) yang tercatat pada Rekening Tabungan Emas Pegadaian.
9. Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan Saldo Emas mengendap sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada poin E tidak dapat melakukan transaksi Jual Emas.
10. Atas setiap transaksi Jual Emas, Nasabah akan dikenakan biaya administrasi oleh BCA. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening dana Nasabah yang digunakan untuk transaksi Jual Emas.
11. Pengkreditan dana hasil penjualan Emas ke rekening dana Nasabah akan dilakukan setelah proses rekonsiliasi dan *settlement* antara BCA dan Pegadaian selesai dilakukan.
12. BCA atau Pegadaian berhak menolak Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah antara lain apabila Nasabah:
 - a. tidak memenuhi ketentuan dan hukum yang berlaku;
 - b. tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar;

- d. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
- e. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana; atau
- f. melakukan tindakan yang melawan hukum.

Nasabah dengan ini membebaskan BCA atau Pegadaian (termasuk anak perusahaan, afiliasi, pemegang saham, anggota direksi, komisaris, pejabat, dan karyawannya) dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan penolakan Transaksi tersebut.

13. Nasabah menjamin bahwa sumber dana yang digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi Beli Emas tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme dan/atau tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
14. Nasabah tidak dapat membatalkan atau mengubah Transaksi Tabungan Emas Pegadaian yang sudah dinyatakan berhasil.
15. Transaksi Tabungan Emas Pegadaian hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan waktu pelayanan Pegadaian.

E Biaya Penitipan Emas Dan Saldo Emas Mengendap

1. Nasabah setuju untuk menitipkan emas yang dibeli dari Pegadaian melalui transaksi Beli Emas dalam bentuk Saldo Emas tanpa mendapatkan imbal hasil dari BCA dan/atau Pegadaian.
2. Nasabah akan dikenakan Biaya Penitipan Emas atas kepemilikan Saldo Emas oleh Pegadaian yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh Nasabah. Pemotongan Biaya Penitipan Emas akan dilakukan Pegadaian dengan cara memotong Saldo Emas yang tercatat pada Rekening Tabungan Emas Pegadaian. Pembebanan Biaya Penitipan Emas dihitung sejak Nasabah melakukan pembukaan Rekening Emas dan transaksi Beli Emas pertama sampai dengan Nasabah melakukan transaksi Jual Emas atas seluruh Saldo Emas yang tercatat pada Rekening Tabungan Emas Pegadaian serta melakukan penutupan Rekening Tabungan Emas Pegadaian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
3. Pada tahun pertama sejak pembukaan Rekening Tabungan Emas Pegadaian, Nasabah dibebaskan dari pembebanan Biaya Penitipan Emas.
4. Pemotongan Saldo Emas Nasabah atas Biaya Penitipan Emas tersebut akan dihitung berdasarkan satuan gramasi dari Saldo Emas milik Nasabah yang dikalikan dengan Harga Jual Emas aktual (*real time*).
5. Pegadaian akan melakukan penahanan sejumlah nilai Saldo Emas pada Tabungan Emas Pegadaian milik Nasabah sebagai Saldo Emas Mengendap dengan besaran sesuai dengan ketentuan Pegadaian yang berlaku.
6. Apabila pada periode pemotongan Biaya Penitipan Emas, Saldo Emas Nasabah (termasuk Saldo Emas Mengendap) tidak mencukupi pembayaran Biaya Penitipan Emas, maka Pegadaian berhak menutup Rekening Tabungan Emas Pegadaian Nasabah tersebut dan Biaya Penitipan Emas diambil dari sisa Saldo Emas Nasabah yang tersedia.
7. Nasabah dapat melakukan pencairan Saldo Emas Mengendap milik Nasabah pada saat Nasabah melakukan Penutupan Rekening Emas.

F Catatan Rekening

1. Pegadaian membuat dan menyediakan catatan atas setiap transaksi yang terjadi pada Rekening Tabungan Emas Pegadaian yang akan ditampilkan pada myBCA. Pegadaian bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, atau kelengkapan segala informasi dan data pada Rekening Tabungan Emas Pegadaian Nasabah yang ditampilkan pada myBCA.
2. Apabila terdapat perbedaan Saldo Emas pada Rekening Tabungan Emas Pegadaian yang ditampilkan di myBCA dengan Saldo Emas yang tercatat pada pembukuan Pegadaian, maka catatan pada pembukuan Pegadaian akan digunakan sebagai acuan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

G Penutupan Dan Pemblokiran Rekening

1. Nasabah berhak meminta kepada Pegadaian agar dapat memblokir Rekening Tabungan Emas Pegadaian untuk sementara waktu melalui pemberitahuan tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian yang akan diberitahukan kepada Nasabah oleh Pegadaian dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penutupan Rekening Tabungan Emas Pegadaian hanya dapat dilakukan oleh Nasabah di *outlet* Pegadaian yang dipilih oleh Nasabah pada saat proses pembukaan Rekening Emas berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
3. Dalam hal Nasabah meninggal dunia, penutupan Rekening Tabungan Emas Pegadaian hanya dapat dilakukan oleh ahli waris Nasabah di *outlet* Pegadaian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.

4. Sehubungan dengan dilakukannya penutupan Rekening Tabungan Emas Pegadaian dan penyerahan Saldo Emas Nasabah yang meninggal dunia kepada ahli waris Nasabah, maka BCA dan Pegadaian dibebaskan sepenuhnya dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun.

5. Dalam hal Nasabah tidak lagi memiliki rekening di BCA yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir D.2 sehingga tidak terdapat rekening tujuan pengkreditan hasil transaksi Jual Emas, maka Nasabah dapat melakukan transaksi Jual Emas serta penutupan Rekening Tabungan Emas Pegadaian secara langsung di *outlet* Pegadaian.

6. BCA atau Pegadaian berhak menolak Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah antara lain apabila Nasabah:

- a. terdapat indikasi dan/atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian kepemilikan emas yang terdapat dalam suatu Rekening Tabungan Emas Pegadaian dan/atau perselisihan/tindak pidana yang berkaitan dengan Nasabah atau pihak lainnya secara langsung atau tidak langsung sampai terdapat adanya suatu bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut;
- b. ada perintah dari instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran dan/atau penutupan Rekening Tabungan Emas Pegadaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Rekening Tabungan Emas Pegadaian disalahgunakan, seperti namun tidak terbatas, untuk menampung dan/atau melakukan/memberikan pendanaan untuk tindakan kejahatan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang melanggar hukum dan/atau yang dapat merugikan masyarakat dan/atau pihak lain dan/atau BCA atau Pegadaian;
- d. penggunaan Rekening Tabungan Emas Pegadaian Nasabah tidak sesuai dengan tujuan pembukaan Rekening Tabungan Emas Pegadaian yaitu investasi.

H Kewajiban Nasabah

Nasabah berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada BCA dan/atau Pegadaian dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data milik Nasabah. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dengan baik oleh BCA dan/atau Pegadaian. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian pemberitahuan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

I Kebijakan Dan Ketentuan BCA Dan Pegadaian

BCA berhak untuk mengadakan perubahan, penambahan, atau pembaruan terhadap Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BCA ini yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.

J Pembebasan Tanggung Jawab

1. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan Pegadaian dari segala klaim, tuntutan, dan/atau gugatan hukum dalam bentuk apa pun, ganti kerugian berapapun, dan/atau dari pihak manapun sehubungan dengan:
 - a. pengurangan nilai emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau turunnya harga emas dan kerugian yang diakibatkan karena turunnya harga emas;
 - b. penutupan dan pemblokiran Rekening Tabungan Emas Pegadaian berdasarkan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BCA ini;
 - c. data yang terdapat dalam identitas diri dan/atau berikut dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pegadaian tersebut tidak benar atau dokumen fisiknya ternyata tidak asli;
 - d. segala hal atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan BCA dan Pegadaian (kondisi *force majeure*) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, peralatan/sistem/transmisi dalam keadaan tidak berfungsi, terjadinya gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, adanya kebijakan pemerintah yang melarang BCA atau Pegadaian menyelenggarakan Tabungan Emas Pegadaian, serta kejadian-kejadian atau hal-hal lain di luar kekuasaan atau kemampuan BCA atau Pegadaian;
 - e. kerugian yang diderita Nasabah akibat kesalahan atau kelalaian Nasabah dan bukan karena kesalahan BCA dan/atau Pegadaian;
 - f. segala tindak pidana yang dilakukan oleh Nasabah sendiri terhadap kegiatan pencucian uang (*money laundering*), pendanaan kegiatan terorisme, dan/atau tindak pidana lainnya yang terbukti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan secara resmi oleh kepolisian dan/atau pengadilan.
2. Setiap kegagalan Transaksi yang dilakukan Nasabah atau terjadinya wanprestasi oleh Pegadaian maupun pihak yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Pegadaian akan diselesaikan antara Nasabah dan Pegadaian tanpa melibatkan BCA.

K Data Nasabah

1. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan kepada Pegadaian data/informasi pribadi Nasabah yang tercatat/terekam di BCA untuk keperluan Pembukaan Rekening Tabungan Emas Pegadaian.
2. Nasabah mengetahui dan memahami bahwa dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan Tabungan Emas Pegadaian ini, maka BCA dan Pegadaian perlu memproses data/informasi pribadi Nasabah. BCA dan Pegadaian dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pemrosesan data/informasi pribadi Nasabah untuk menyelenggarakan Transaksi dan layanan Tabungan Emas Pegadaian. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana pemrosesan data pribadi, Nasabah dapat mengakses Pemberitahuan Privasi di:
a. BCA: <https://www.bca.co.id/id/informasi/Kebijakan>
b. Pegadaian: <https://www.pegadaian.co.id/kebijakan-privasi>
3. Dengan menggunakan layanan Tabungan Emas Pegadaian di myBCA, maka Saldo Emas dan Transaksi Emas Nasabah akan ditampilkan di myBCA.
4. Keterangan atau informasi yang diberikan Nasabah kepada BCA atau Pegadaian adalah mengikat antara Nasabah, BCA, dan Pegadaian. Jika diperlukan, BCA atau Pegadaian berhak setiap waktu meminta tambahan data atau informasi mengenai Nasabah.
5. Nasabah setuju bahwa BCA atau Pegadaian dapat memberikan keterangan atau informasi serta salinan dokumen Nasabah kepada instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Penggunaan data Nasabah sehubungan dengan Tabungan Emas Pegadaian akan tunduk pada kebijakan BCA dan Pegadaian terkait perlindungan data pribadi dan ketentuan hukum yang berlaku.

L Pernyataan Nasabah

Nasabah dengan ini menyatakan:

- a. setuju untuk mengikatkan diri pada Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BCA;
- b. setuju untuk membagikan data kepada BCA dan Pegadaian untuk keperluan pembukaan Rekening Tabungan Emas Pegadaian dan transaksi Tabungan Emas Pegadaian;
- c. menjamin bahwa informasi yang telah diberikan oleh Nasabah adalah benar;
- d. salinan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh BCA atau Pegadaian telah diserahkan secara benar dan lengkap;
- e. akan segera memperbarui data pada BCA dan Pegadaian setiap kali terjadi perubahan pada data Nasabah;
- f. **memberikan kuasa kepada BCA untuk dapat melakukan pendebitan dan pengkreditan dana pada rekening dana Nasabah apabila terjadi pengembalian dana dan koreksi atas nominal transaksi Jual Beli yang terjadi pada Tabungan Emas Pegadaian;**
- g. kuasa yang diberikan kepada BCA atau Pegadaian sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BCA ini tidak akan berakhir dan/atau tidak dapat dicabut karena sebab-sebab apa pun termasuk karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Nasabah masih memiliki kewajiban kepada BCA atau Pegadaian sehubungan dengan Transaksi Tabungan Emas Pegadaian yang dilakukan melalui sarana dan layanan apa pun;

Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan Tabungan Emas Pegadaian.

Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

h. sumber dana yang Nasabah gunakan tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme;

i. telah mempelajari seluruh pilihan jenis transaksi pada Tabungan Emas yang tersedia di myBCA. Oleh karena itu, BCA dan Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kesalahan dalam pemilihan transaksi Tabungan Emas Pegadaian oleh Nasabah tersebut.

M Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan Tabungan Emas Pegadaian dapat disampaikan oleh Nasabah kepada HALO BCA dan kepada Pegadaian melalui call center 1500 569. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Nasabah untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada [bca.co.id/id/penanganan-pengaduan](https://www.bca.co.id/id/penanganan-pengaduan).

N Pilihan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan

1. Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BCA ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan proses pembukaan Rekening Tabungan Emas Pegadaian dan Transaksi akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara Nasabah dengan Pegadaian dan/atau BCA.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Nasabah dengan Pegadaian dan/atau BCA akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir N.3 di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak Pegadaian dan/atau BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

O Bahasa

Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BCA ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.